

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan hasil-hasilnya.

1. Menurut KHI, hukum terkait pengingkaran anak *li'an* oleh ayahnya diatur oleh Pasal 162. Pasal ini menyatakan bahwa anak yang menjadi objek tuduhan kebohongan (*li'an*) diakui sebagai anak ibunya, karena suaminya menolak mengakui bahwa anak tersebut adalah keturunannya sendiri. Akibatnya, hubungan anak tersebut dengan suami ibunya menjadi terputus, dan nasabnya tidak diakui oleh ayahnya. Oleh karena itu, kewajiban seperti nafkah, pendidikan, dan kesehatan beralih kepada ibunya.
2. Agar dapat menjaga hak-hak anak dari ketidakadilan, negara dapat melakukan penyempurnaan aturan dan mengambil manfaat dari perkembangan pengetahuan dan teknologi. Salah satu solusi adalah menggunakan tes DNA untuk menentukan keaslian hubungan keluarga anak. Apabila tes DNA menunjukkan adanya persamaan genetika antara seorang anak dan ayah yang menyangkal hubungan tersebut, oleh karena itu seharusnya hak-hak keperdataan anak harus di normalkan.

5.2 Saran

1. Hukum *li'an* tampaknya sulit diterima oleh pengadilan karena konsekuensinya yang sangat besar terhadap istri dan anak-anak. Keputusan terkait sumpah *li'an* dianggap tidak adil bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat.

2. Seharusnya, pasangan suami istri menghindari penggunaan *li'an* karena konsekuensinya dapat mengakibatkan kehilangan hak-hak anak dan dampak sosial yang mungkin dialami oleh anak tersebut.
3. Lebih baik jika pemerintah memberikan support pada kemajuan teknologi dan pengetahuan sekarang ini, seperti uji DNA, guna mendukung verifikasi asal-usul keturunan anak. Hal ini dapat membantu menemukan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus *li'an*.

